



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR: 177/801/2024
TENTANG
PEMUDA PELOPOR KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kualitas Pemuda Kota Pariaman dalam berbagai bidang yang berbasis isu strategis, dan untuk mewakili Kota Pariaman dalam pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemuda Pelopor Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMUDA PELOPOR KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KESATU : Sumber daya manusia berikut ini :
nama : Andri Falchan
bidang kepeloporan : Pendidikan
alamat : Jalan Siti Manggopoh Nomor. 281 Desa Naras,
ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Kota Pariaman Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 3 Juli 2024

7 Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA